



## **PENERAPAN KONSEP *MITSAQON GHOLIZHON* PADA KELUARGA POLIGAMI YANG TIDAK TERCATAT DI KECAMATAN TAMBANG PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM**

**Nurjannah<sup>1</sup>, Wahidin<sup>2</sup>, Arisman<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Email: [jannah170601@gmail.com](mailto:jannah170601@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan konsep *Mitsaqon Gholizhon* yakni perjanjian yang kokoh dan sakral dalam ikatan pernikahan pada keluarga poligami yang tidak tercatat di Kecamatan Tambang, serta meninjau praktik tersebut dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Praktik poligami tanpa pencatatan resmi tidak hanya menimbulkan persoalan administratif, tetapi juga berdampak pada perlindungan hukum terhadap istri dan anak, keadilan dalam relasi keluarga, serta keabsahan pernikahan menurut hukum Islam dan negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi lapangan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap 10 pasangan keluarga poligami yang tidak tercatat dari lima desa di Kecamatan Tambang, yakni Desa Tambang, Terantang, Parit Baru, Sungai Pinang, dan Palung Raya. Analisis dilakukan melalui pendekatan normatif dan sosiologis untuk menilai implementasi nilai-nilai *Mitsaqon Gholizhon* dalam kehidupan rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Mitsaqon Gholizhon* dalam praktik poligami tidak tercatat berjalan secara tidak optimal. Meskipun terdapat beberapa keluarga yang berupaya menjaga keharmonisan dan keadilan antar istri, secara umum masih ditemukan ketimpangan dalam pembagian hak-hak, seperti nafkah, perhatian, serta kejelasan status hukum istri dan anak. Faktor utama yang menyebabkan poligami tidak tercatat meliputi keterbatasan ekonomi, minimnya pemahaman hukum, penolakan istri pertama terhadap pernikahan kedua, serta pengaruh budaya lokal. Dari perspektif Hukum Keluarga Islam, praktik ini belum mencerminkan nilai-nilai luhur *Mitsaqon Gholizhon* yang menekankan keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap seluruh anggota keluarga. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya edukasi hukum dan agama serta penguatan peran lembaga keagamaan dan negara dalam mengawal praktik pernikahan sesuai syariat dan peraturan perundang-undangan.

**Kata kunci:** *Mitsaqon Gholizhon*, Poligami Tidak Tercatat, Hukum Keluarga Islam, Kecamatan Tambang.

### **PENDAHULUAN**

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata an-nikah yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan Nikah mempunyai arti *al-wath'* (الوطء), yaitu **bersetubuh**.<sup>1</sup> Sedangkan menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan “satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan.

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), h. 8



Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir antara laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari'at Islam. Dengan disyariatkannya pernikahan, manusia dapat menjalani hidupnya sesuai dengan fitrah yang ada dalam dirinya dan dapat menghindari terputusnya garis keturunan. Disamping itu, para perempuan juga dapat terjaga dari pemusuhan laki-laki yang menginginkannya. Pernikahan juga dapat membentuk rumah tangga dengan kelembutan seorang ibu dan kasih sayang seorang ayah, sehingga dapat memberikan keturunan yang baik. Pernikahan seperti inilah yang akan mendapatkan keridhoan dari Allah Swt. Dan pernikahan yang di inginkan dalam Islam.<sup>2</sup>

Pernikahan juga dapat menyatukan kekeluargaan, menumbuhkan jalinan kasih sayang di antara dua keluarga, serta memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat yang senantiasa dianjurkan dalam syariat Islam. Dengan demikian Islam memiliki etika dalam pergaulan dan mengadakan perkenalan antara pria dan wanita dengan jalan ta'aruf atau perkenalan. Setelah bertemu dan tertarik satu sama lain, dianjurkan untuk mengenal kepribadian, latar belakang sosial, budaya, pendidikan, keluarga maupun agama kedua belah pihak.<sup>3</sup>

Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an sebagai *Mitsaqon Gholizhon*, pernikahan adalah ikatan yang suci sehingga tidak boleh digunakan sebagai alat atau untuk memuaskan nafsu. Namun, menurut Ibnu Qudamah, pernikahan yang dimulai dengan niat cerai tetap sah, dengan catatan bahwa hanya suami yang mengetahuinya. Karena menurut Ibnu Qudamah, pernikahan seperti itu tidak merusak sahnya akad nikah, jadi tidak ada undang-undang yang melarangnya.<sup>4</sup>

Islam memperbolehkan seorang pria untuk menikahi hingga empat orang istri, tetapi dengan ketentuan ia mampu berlaku adil. Implementasi dari prinsip keadilan ini tidak hanya menyangkut istri, tetapi juga mencakup anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan poligami. Anak-anak dalam keluarga poligami berhak memperoleh perlindungan, kasih sayang, pendidikan, dan kebutuhan material secara adil tanpa diskriminasi. Namun, dalam praktiknya, keluarga poligami di masyarakat sering kali menghadapi tantangan dalam menjaga keadilan ini, yang berpotensi berdampak pada kesejahteraan dan hak-hak anak.

Dalam Islam, perkawinan adalah hal yang sangat penting. Ia disebut sebagai ikatan lahir dan batin (*Mitsaqon Gholizhon*) antara pasangan laki-laki dan perempuan, untuk bertahan bersama selamanya. Namun, dalam kenyataannya, fenomena poligami saat ini semakin populer di kalangan keluarga muslim Indonesia. Di beberapa daerah, jumlah poligami telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan di tingkat nasional, poligami sirri atau ilegal terus meningkat atau semakin banyak terjadi.<sup>5</sup> Pemerintah sangat khawatir dengan fenomena tersebut karena menunjukkan betapa rapuh lembaga perkawinan saat ini.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nina Agus Hariati menjelaskan bahwa tingginya poligami yang tidak tercatat adalah karena beberapa hal : Pertama, pergeseran

<sup>2</sup> Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Remaja rosda karya, 2014), h.7

<sup>3</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2018), h. 146

<sup>4</sup> Arisman dkk, *Hukum Keluarga Kontemporer*. (Pekanbaru: CV Cahaya Firdaus, 2022), h. 99.

<sup>5</sup> Data: Litbang Merdeka.com, *Noktah Merah Perkawinan di Indonesia*, 2016



budaya yang semakin terbuka; Kedua, menurunnya makna dan nilai perkawinan dan Ketiga, minimnya pemahaman agama terkait regulasi poligami.<sup>6</sup>

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana penerapan *Mitsaqon Gholizhon* pada keluarga poligami yang ada di lima desa Kecamatan Tambang, lima desanya yaitu di Tambang, Terantang, Parit Baru, Sungai Pinang, dan Palung Raya memiliki jumlah pasangan poligami yang berbeda, memberikan gambaran yang menarik tentang pola sosial yang ada di daerah tersebut. Menurut observasi awal poligami yang tidak tercatat terjadi di Kecamatan Tambang seperti data berikut ini:

No	Nama Desa	Pasangan Poligami
1	Tambang	4 pasang
2	Terantang	1 pasang
3	Parit Baru	2 pasang
4	Sungai Pinang	2 pasang
5	Palung Raya	1 pasang
<b>Jumlah</b>		<b>10 pasang</b>

*Sumber : Masyarakat Kecamatan Tambang 2025<sup>7</sup>*

Desa Tambang memiliki jumlah pasangan poligami tertinggi empat pasangan dan menjadikannya desa dengan tingkat poligami tertinggi dibandingkan desa-desa lainnya. Kondisi ini dapat merupakan hasil dari berbagai elemen sosial, budaya, atau bahkan keuangan yang mendukung poligami di desa ini. Sebagai desa dengan jumlah poligami yang tinggi, Tambang dapat menjadi fokus utama dalam analisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi alasan spesifik yang membuat poligami lebih umum terjadi di wilayah ini. Misalnya, tradisi lokal atau norma budaya tertentu mungkin memainkan peran penting dalam mendorong atau membenarkan praktik tersebut.

Desa Terantang hanya memiliki satu pasangan poligami. Jumlah ini menunjukkan bahwa poligami jarang terjadi di Terantang. Dibandingkan dengan Tambang, desa ini menunjukkan pola sosial yang berbeda, di mana norma budaya atau persepsi masyarakat tidak begitu kuat untuk mendukung poligami. Dengan jumlah penduduk yang paling sedikit di antara lima desa, Terantang mungkin menjadi contoh menarik untuk melihat bagaimana norma sosial dan tekanan ekonomi dapat memengaruhi pandangan masyarakat terhadap poligami, atau masyarakat di sana lebih kritis terhadap praktik ini.

Sebaliknya, desa Parit Baru dan Sungai Pinang memiliki dua pasangan poligami. Jumlah yang sama menunjukkan bahwa faktor-faktor serupa mungkin memengaruhi pola poligami di Parit Baru dan Sungai Pinang, karena kedua desa ini dianggap memiliki prevalensi poligami menengah. Namun, penting untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menentukan apakah perbedaan sosial dan budaya yang signifikan di kedua desa tersebut memengaruhi tingkat praktik poligami. Misalnya, keputusan seseorang

<sup>6</sup> Nina Agus Hariati, Revitalisasi Nilai Mitsaqan Ghalidza Keluarga Poligami Pluralisme Hukum Keluarga di Era Disrupsi", *Juriah : Jurnal Ilmu Hukum*. 2, no 1 (2023).

<sup>7</sup> Masyarakat Kecamatan Tambang, 2025



untuk menjalani poligami dapat dipengaruhi oleh hubungan antarwarga, struktur keluarga besar, atau agama.<sup>8</sup>

Desa terakhir, Palung Raya, memiliki satu pasangan poligami, sama seperti Terantang. Desa ini menunjukkan tingkat poligami yang rendah, mungkin karena norma sosial atau kondisi ekonomi yang tidak mendorong poligami atau mungkin karena kebijakan atau pandangan agama yang lebih ketat terhadap praktik ini. Oleh karena itu, Palung Raya menjadi contoh tambahan dari daerah di mana poligami tidak umum; studi lebih lanjut akan membandingkannya dengan desa-desa lainnya.

Secara keseluruhan, informasi ini menunjukkan sepuluh pasangan poligami yang hidup di lima desa. Distribusi ini memberikan gambaran yang menarik tentang berbagai cara poligami dilakukan di daerah tersebut. Desa Tambang memiliki tingkat poligami tertinggi, sementara Terantang dan Palung Raya berada di ujung spektrum. Di pusat, ada pasangan poligami yang sama di desa Parit Baru dan Sungai Pinang.

Fakta lapangan yang penulis dapatkan di Kecamatan Tambang berdasarkan observasi awal penulis melakukan wawancara dengan salah satu keluarga poligami di Kecamatan Tambang yaitu pasangan suami istri, suami dengan inisial I dan istri kedua dengan inisial Y, dan mempunyai anak 1 orang dengan inisial S, mereka sudah menikah selama 13 tahun, penulis mewawancarai istrinya buk Y mengatakan bahwasanya selama 13 tahun pernikahan walaupun hidup dengan sederhana dan tidak mempunyai kemewahan mereka hidup bahagia dan berdamai, dan buk Y sangat rukun dengan istri pertama dari suaminya dan mereka juga tinggal dirumah yang bersebelahan atau bertetangga.<sup>9</sup>

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian Lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi lapangan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap 10 pasangan keluarga poligami yang tidak tercatat dari lima desa di Kecamatan Tambang, yakni Desa Tambang, Terantang, Parit Baru, Sungai Pinang, dan Palung Raya. Analisis dilakukan melalui pendekatan normatif dan sosiologis untuk menilai implementasi nilai-nilai *Mitsaqon Gholizhon* dalam kehidupan rumah tangga.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. *Mitsaqon Gholizhon*

##### 1. Pengertian *Mitsaqon Gholizhon*

Kata *Mitsaqon Gholizhon* terdiri dari dua kata yaitu mitsaq berasal dari kata (زَانِة) memiliki arti ikatan atau terikat dan kata (قُوِيْ) kuat atau kokoh. Kata *Mitsaqon Gholizhon* adalah kata yang sering dijumpai jika membahas tentang pernikahan. Pernikahan sendiri merupakan bertemunya dua insan yang berjanji untuk membahagiakan satu sama lain dan keluarganya dalam rangka ibadah. Dalam surah An-Nisa ayat 21, dijelaskan bahwa perempuan telah

<sup>8</sup> Masyarakat Kecamatan Tambang, 2025

<sup>9</sup> Wawancara dengan Y di Tambang, tanggal 01 Februari 2025



mengambil janji (ikrar) kepada laki-laki untuk menjalin sebuah ikatan yaitu suami istri. Dalam Al-Qur'an ikrar ini disebut dengan *Mitsaqon Gholizhon*.<sup>10</sup>

## 2. Ayat-Ayat Tentang *Mitsaqon Gholizhon*

Mitsaq diambil dari kata wasqa yang berarti mengikat dengan kukuh yakni perjanjian yang diikat dengan kukuh. Allah mengambil perjanjian yang sangat kukuh dari seorang laki-laki yang menikahi wanita sebagai pendamping atau teman hidupnya. Maka dari sini yang dimaksud *Mitsaqon Gholizhon* adalah perjanjian yang diikat dengan kokoh.<sup>11</sup> Hal ini sebagaimana ada dalam firman Allah Surat An-Nisa ayat 21.

Artinya: "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat". (*QS An-Nisa [4]: 21*)<sup>12</sup>

Surah An-Nisa ayat 154:

Artinya: "Dan telah Kami angkat ke atas (kepala) mereka bukit Thursina untuk (menerima) perjanjian (yang telah Kami ambil dari) mereka. Dan kami perintahkan kepada mereka: Masuklah pintu gerbang itu sambil bersujud, dan Kami perintahkan (pula) kepada mereka: Janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabtu, dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh."<sup>13</sup>

Surah al-Ahzab ayat 7:

Artinya: "Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri) dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh."<sup>14</sup>

Kata dan istilah *Mitsaqon Ghalizhon* terdapat tiga peristiwa tempat di dalam al-Qur'an yaitu pertama,<sup>15</sup> perjanjian dengan bani Israel, QS. An-nisa': 154. Kedua perjanjian dengan para rasul ulul azmi qs: al-ahzab : 7. Ketiga, seorang laki-laki dan perempuan mengikat suatu perjanjian dalam bentuk pernikahan. Qs. An-nisa: 21. tersebar dalam dua surah dan terdapat tiga ayat al-qur'an akan tetapi memiliki kredaksi dan tujuan masing-masing. Sesuai dengan asbabun nuzul ayat tersebut. seperti dalam surah an-nisa ayat 154 *Mitsaqon Gholizhon* yang dimaksud ialah perjanjian Allah terhadap bani kaum israel (bani israil). Selanjutnya dalam surah al -Ahzab Allah menjelaskan perjanjian kepada para rasul ulul azmi dan yang terakhir surah an - Nisa ayat : 21 menjelaskan perjanjian dalam suatu pernikahan

<sup>10</sup> Yeti Dahliana and Ahmad Ishom Pratama Wahab, "Makna Mitsaqan Ghalizhan Perspektif Tafsir Al-Munir: Kajian Atas Surah An-Nisa: 21," *An- Nur : Jurnal Studi Islam* 15, no. 2 SE-Articles (2023): 257–270.

<sup>11</sup> Nurul Hidayah, "Pernikahan Komitmen Ilahi Perspektif Al-Misbah Dan At-Thabari," *Revelatia Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 3, No. 1 (2022): 66–76.

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qurán dan Terjemahan Al-Muhaimin*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penejermah Al-Qur'an, 2002), h. 104

<sup>13</sup> *Ibid*, h.138

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 603

<sup>15</sup> Nurul Hidayah, *op.cit*, h. 77- 80.



guna mencapai pada tingkatan pernikahan yang dirhidoi oleh Allah dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya serta meneruskan atau mewarisi keturunan yang mampu mengantarkan kedua orang tuanya menuju tempat yang diidam-idamkan oleh setiap umat Islam yakni surga jannatun nai'm.<sup>16</sup>

## B. Poligami Dalam Islam

### 1. Pengertian Poligami

Kata poligami berasal dari dua kata Yunani, *gamein* atau *gamos* dan *poli* atau *polos*.<sup>17</sup> Kemudian menjadi poli dan gami dalam bahasa Indonesia. Poli maksudnya banyak, sedangkan gami berarti perkawinan. Oleh karena itu, poligami secara etimologi dapat didefinisikan sebagai perkawinan dengan banyak istri. Namun, dalam bahasa Arab, poligami disebut dengan istilah *ta'addud al zawjat*. Istilah ini berasal dari kata *ta'addada*, yang berarti bilangan, dan *al zawjat*, yang berarti isteri. Jika kedua kata digabungkan, itu berarti banyak istri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami adalah jenis perkawinan di mana salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya secara bersamaan.

### 2. Syarat-syarat Poligami

Peraturan dan perundang-undangan Indonesia mengatur ketat syarat-syarat yang mendasari keluarnya izin dari pengadilan untuk laki-laki yang ingin berpoligami. Syarat tersebut telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Pasal 4 tentang Perkawinan sebagai berikut:

- a. Suami yang menginginkan istri yang lebih dari satu orang, seperti dalam undang-undang tersendiri, wajiblah ia untuk kepengadilan untuk memohon pada daerah tempat tinggalnya.
- b. Hanya untuk izinnya untuk yang menginginkan beristri lebih dari satu orang. Namun, jika seorang istri mendapatkan suatu penyakit yang berketerusan atau yang menular atau tidak dapat memberikan keturunan.<sup>18</sup>

## C. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Poligami Tidak Tercatat di Kecamatan Tambang

Pencatatan pernikahan adalah proses administratif yang sangat penting dalam sistem hukum suatu negara, yang bertujuan untuk mencatat perkawinan secara sah di hadapan negara. Proses ini diatur oleh berbagai peraturan dan undang-undang yang berlaku, yang memastikan bahwa setiap pernikahan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh hukum. Dengan adanya pencatatan pernikahan, hak-hak individu yang terlibat dalam pernikahan

<sup>16</sup> Nurul Hidayah, *op.cit*, h.80-82.

<sup>17</sup> Arisman dkk., *Problematika Hukum Keluarga Islam* (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2023), h. 79.

<sup>18</sup> Siti Nor Aishah, Siti Zailia, and Armasito Armasito, "Prosedur dan Syarat Poligami di Indonesia dan Malaysia," *Muqarranah* 6, no. 1 (2022): 61–68.



tersebut dilindungi, sehingga memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.<sup>19</sup>

Namun di Kecamatan Tambang terjadi poligami yang tidak tercatat, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya poligami tidak tercatat yakni :

a. Faktor ekonomi

Salah satu faktor yang sering menjadi alasan mengapa pernikahan tidak dicatatkan secara resmi adalah masalah ekonomi. Banyak individu, terutama di kalangan masyarakat yang memiliki keterbatasan finansial, merasa terbebani oleh prosedur administratif yang dianggap rumit dan memakan waktu. Proses legalisasi pernikahan kedua sering kali melibatkan berbagai tahapan, mulai dari pengajuan izin, pengumpulan dokumen, hingga biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum. Biaya ini bisa mencakup biaya administrasi, biaya pengacara, dan biaya lainnya yang terkait dengan pencatatan pernikahan.<sup>20</sup>

b. Tidak adanya izin istri pertama

Salah satu syarat yang diatur dalam hukum negara terkait poligami adalah adanya izin dari istri pertama. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak istri pertama dan memastikan bahwa pernikahan kedua tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan dalam rumah tangga. Namun, dalam praktiknya, banyak suami yang menghadapi kesulitan dalam memperoleh izin tersebut. Berbagai alasan dapat menjadi penghalang, mulai dari ketidaksetujuan istri pertama, perasaan cemburu, hingga kekhawatiran akan dampak emosional dan sosial yang mungkin timbul akibat adanya pernikahan kedua.<sup>21</sup>

c. Kurangnya pemahaman agama

Di Kecamatan Tambang, fenomena kurangnya pemahaman agama terkait pentingnya pencatatan pernikahan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi praktik poligami. Banyak masyarakat di daerah ini yang beranggapan bahwa pernikahan yang sah secara agama sudah cukup untuk mengesahkan hubungan antara suami dan istri. Mereka percaya bahwa jika sebuah pernikahan telah dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat agama, maka status pernikahan tersebut sudah dianggap sah, meskipun tidak tercatat secara formal di instansi pemerintah.<sup>22</sup>

d. Karena karir ( PNS )

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan profesi yang memiliki kedudukan dan tanggung jawab yang cukup besar dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan publik. Sebagai abdi negara, PNS terikat oleh berbagai aturan dan kebijakan yang mengatur kehidupan pribadi dan profesional mereka.

<sup>19</sup> Saphira Husna Nasution, Faisar Ananda, Irwansyah, " Sumber Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia ", *Community Development Journal* 6, no. 1 ( 2025 )

<sup>20</sup> Adella Devi Febianti , Mufidatul Khoriyah, "Faktor-Faktor yang Mendorong Praktik Nikah Siri Dalam Konteks Sosial Modern", *SAMAWA : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 ( 2024 )

<sup>21</sup> Rema Syelvita, Utami Niki Kusain, " Poligami Tanpa Persetujuan Istri: Implikasi Hukum, Dampak Psikologis dan Analisis Kritis terhadap Pendapat Publik Figur ", *University of Bengkulu Law Journal*, 10, no. 1 ( 2025 )

<sup>22</sup> Imam Hafas, " Interpretasi Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Tindakan Poligami Yang Tidak Tercatat ", *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 3, no. 2 ( 2021 )



Salah satu aspek yang cukup diatur dengan ketat adalah status pernikahan. Pemerintah melalui instansi terkait mengatur tata cara pencatatan pernikahan, baik itu pernikahan pertama maupun pernikahan berikutnya, untuk menjamin kepatuhan terhadap hukum dan norma sosial yang berlaku. Selain itu, status pernikahan PNS juga sering menjadi perhatian karena berdampak pada hak-hak dan kewajiban yang bersangkutan, seperti pengajuan tunjangan keluarga, kenaikan pangkat, dan mutasi dinas.<sup>23</sup>

#### D. Penerapan Konsep *Mitsaqon Gholizhon* pada keluarga poligami yang tidak tercatat di Kecamatan Tambang

*Mitsaqon Gholizhon* adalah konsep penting untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Pernikahan dalam tradisi Islam bukan hanya sebuah ikatan antara dua orang, tetapi juga sebuah perjanjian suci yang mengikat dua hati dalam komitmen yang teguh. Konsep ini menekankan bahwa pernikahan adalah ikatan yang melibatkan emosi dan spiritual selain fisik.<sup>24</sup>

Ketika dua orang memutuskan untuk menikah, mereka tidak hanya memasuki hubungan sosial, tetapi juga berjanji untuk mendukung, menghormati, dan mencintai satu sama lain dalam segala situasi. *Mitsaqon Gholizhon* menunjukkan kekuatan dan kekuatan pernikahan yang melibatkan kedua belah pihak yang berkomitmen untuk mempertahankan hubungan mereka dengan penuh tanggung jawab. Ini adalah kesepakatan yang mengharuskan pasangan untuk saling memahami, berkomunikasi dengan baik, dan berusaha dengan bijak untuk menyelesaikan setiap masalah.

*Mitsaqon Gholizhon* adalah fondasi yang kokoh untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Keluarga yang tenang dan damai adalah keluarga di mana setiap anggota merasa nyaman dan aman. Berbeda dengan warahmah, mawaddah menunjukkan cinta dan kasih sayang yang tulus antara suami dan istri, sedangkan warahmah menunjukkan rasa kasih sayang yang luas kepada semua anggota keluarga. Ketiga komponen ini bekerja sama dengan baik dan sangat penting untuk menciptakan lingkungan rumah yang harmonis.

Pernikahan yang didasarkan pada *mitsaqon gholizhon* akan menghasilkan hubungan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Jika pasangan memahami makna perjanjian ini, mereka akan lebih mampu menghadapi tantangan dalam hidup bersama. Mereka akan belajar untuk membantu satu sama lain dalam mencapai tujuan bersama, baik dalam hal pekerjaan, sekolah, maupun mengasuh anak. Dengan komitmen yang kuat, setiap masalah dapat diselesaikan secara konstruktif tanpa merusak hubungan yang telah dibangun sebelumnya.

*Mitsaqon Gholizhon* juga menekankan pentingnya komunikasi pernikahan yang efektif. Suami dan istri harus terbuka dan jujur dalam menyampaikan perasaan dan harapan mereka. Dengan melakukan komunikasi yang baik, mereka

<sup>23</sup> Eko Wahyu Budiharjo, "Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil Ditinjau dari Sistem Hukum Perkawinan", *Pandecta* 8, no. 1 (2022)

<sup>24</sup> Asra Nur Hasanah, "Mitsaqan Ghalizan: Kajian Tafsir Ayat Al-Qur'an dan Hadis tentang Pernikahan", *Journal of Indonesian Islamic Family Law* 6, no. 1 (2024)



dapat menghindari kesalahpahaman, yang sering menyebabkan konflik dalam rumah tangga.<sup>25</sup>

*Mitsaqon Gholizhon* akhirnya mengingatkan kita bahwa pernikahan adalah perjalanan yang memerlukan kerja keras dan komitmen dari kedua belah pihak. Kita dapat membangun rumah tangga yang tidak hanya harmonis tetapi juga penuh dengan cinta dan kasih sayang dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini. Setiap pasangan ingin memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, dan mitsaqon gholizhon adalah kunci untuk mewujudkannya.

Namun, di masyarakat Kecamatan Tambang, fenomena poligami yang tidak tercatat sering kali mengabaikan penerapan konsep *mitsaqon gholizhon*. Beberapa alasan yang mendasari hal ini perlu dipahami agar kita dapat mencari solusi yang tepat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perjanjian perkawinan yang kuat

#### E. Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Penerapan Konsep *Mitsaqon Gholizhon* Pada Keluarga Poligami Yang Tidak Tercatat di Kecamatan Tambang

Salah satu masalah pernikahan yang sering dibahas adalah poligami, baik dari segi agama, sosial, maupun hukum. Poligami diizinkan dalam Islam, tetapi tidak dianjurkan atau diharuskan. Sebaliknya, Islam meletakkan batasan dan syarat yang ketat agar keadilan tetap ada dalam rumah tangga yang poligami. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya Islam untuk hak-hak perempuan dan anak-anak serta keadilan dalam hubungan suami-istri.

Sedangkan poligami yang terjadi di Kecamatan Tambang menurut Hukum Keluarga Islam belum memenuhi syarat dari poligami seperti : Tidak berlaku adil berarti tidak menunaikan hak-hak istri secara seimbang, baik dalam aspek materi, waktu, perhatian, maupun perlakuan emosional terhadap masing-masing istri dalam pernikahan poligami. Dalam konteks hukum keluarga Islam, keadilan merupakan syarat mutlak bagi suami yang ingin berpoligami. Ketidakadilan dari pihak suami tidak hanya berdampak pada keretakan rumah tangga, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap prinsip syariat Islam, khususnya terhadap prinsip *mitsaqon gholizhon* (perjanjian yang agung), yang menjadi dasar moral dan spiritual dari akad pernikahan.

Keadilan dalam poligami berarti bahwa seorang suami wajib memperlakukan semua istrinya dengan adil dalam hal yang bisa dikontrol, seperti pembagian nafkah lahir (pakaian, makanan, tempat tinggal), waktu bermalam, dan perhatian lahiriah. Islam mengakui bahwa keadilan dalam hal perasaan dan kasih sayang sulit dicapai, karena merupakan bagian dari fitrah manusia yang tidak dapat diatur secara mutlak. Namun demikian, suami tetap dituntut untuk tidak menampakkan sikap pilih kasih atau menciptakan suasana rumah tangga yang menimbulkan kecemburuan dan konflik.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 34

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 24



## PENUTUP

Berdasar uraian di atas, diambil kesimpulan ialah:

1. Faktor yang menyebabkan poligami tidak tercatat di Kecamatan Tambang antara lain adalah kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama dan ketentuan hukum yang berlaku. Banyak suami yang tidak menyadari bahwa pencatatan pernikahan merupakan bagian penting dalam menjaga hak-hak istri dan anak-anak, serta sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial. Dalam perspektif hukum keluarga Islam dan perundang-undangan Indonesia, pencatatan pernikahan memiliki fungsi strategis dalam memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam ikatan pernikahan. Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi penyebab dominan. Proses pencatatan pernikahan melalui jalur resmi membutuhkan biaya, mulai dari administrasi hingga keperluan pengurusan izin poligami di pengadilan agama. Tidak sedikit suami yang merasa terbebani dengan biaya tersebut, terlebih jika kondisi keuangan keluarga tidak stabil. Dalam banyak kasus, hal ini mendorong mereka untuk memilih jalur tidak resmi, seperti nikah siri, yang dianggap lebih praktis dan tidak memerlukan biaya besar. Faktor lain yang tak kalah penting adalah keengganannya dari istri pertama untuk memberikan izin atas pernikahan berikutnya. Dalam banyak kasus, penolakan ini membuat suami mengambil jalan pintas dengan menikah secara diam-diam, tanpa persetujuan dan tanpa proses hukum yang sah. Tindakan ini jelas menyalahi aturan dan merugikan semua pihak, terutama istri pertama dan anak-anak. Tak hanya itu, faktor karir juga menjadi pertimbangan bagi sebagian laki-laki. Ada kekhawatiran bahwa pencatatan pernikahan kedua secara resmi akan berdampak negatif terhadap citra dan jabatan mereka, terutama bagi mereka yang bekerja sebagai pegawai negeri atau pejabat publik. Kekhawatiran ini membuat mereka memilih untuk menyembunyikan pernikahan keduanya dari catatan negara, dengan harapan agar reputasi dan posisi karir tetap aman.
2. Penerapan *mitsaqon gholizhon* pada keluarga poligami yang tidak tercatat di Kecamatan Tambang belum berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang hakiki. Dalam konteks pernikahan, *mitsaqon gholizhon* merupakan perjanjian yang sangat kuat, sebagaimana dijelaskan dalam Surah An-Nisa ayat 21, yang mengandung nilai-nilai keadilan, kejujuran, kasih sayang, dan tanggung jawab yang tidak hanya bersifat duniawi, tetapi juga spiritual. Namun demikian, banyak suami yang menjalani pernikahan kedua atau lebih tanpa pemahaman yang mendalam terhadap makna *mitsaqon gholizhon* sebagai perjanji suci dalam pernikahan. Ketidaktahuan atau bahkan pengabaian terhadap prinsip *mitsaqon gholizhon* tersebut mengakibatkan banyak praktik poligami dilakukan secara tidak tercatat, tanpa persetujuan istri pertama dan tanpa perlindungan hukum yang memadai bagi istri kedua serta anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut, faktor budaya atau tradisi membuat seorang suami beranggapan penerapan *mitsaqon gholizhon* dalam pernikahan itu tidak penting. Faktor ekonomi juga menjadi salah satu alasan mengapa penerapan *mitsaqon gholizhon* sering kali diabaikan dalam praktik pernikahan, terutama dalam konteks poligami yang tidak tercatat. Banyak pasangan yang merasa terbebani oleh biaya dan prosedur administratif yang diperlukan untuk mencatatkan pernikahan secara resmi di Kantor Urusan Agama



(KUA) atau melalui jalur hukum yang sesuai. Dan kurangnya dukungan dari keluarga dan lingkungan sosial, hal ini juga dapat memengaruhi penerapan *mitsaqon gholizhon* dalam kehidupan rumah tangga. Lingkungan sosial memainkan peran penting dalam membentuk pemahaman dan sikap individu terhadap institusi pernikahan. Jika masyarakat sekitar tidak memberikan dukungan, edukasi, atau pemahaman yang cukup mengenai pentingnya sebuah perjanjian perkawinan yang kuat, maka individu cenderung mengabaikan atau bahkan meremehkan esensi dari *mitsaqon gholizhon*.

3. Tinjauan hukum keluarga Islam terhadap penerapan konsep *Mitsaqon Gholizhon* pada keluarga poligami yang tidak tercatat di kecamatan tambang sangat tidak sesuai atau tidak menjalankan prinsip keadilan dalam Islam yaitu seorang suami yang tidak berlaku adil terhadap istri-istrinya dan seorang suami yang tidak bertanggung jawab terhadap istri-istrinya. Dalam hukum keluarga Islam, *mitsaqon gholizhon* menuntut pelaksanaan pernikahan yang penuh tanggung jawab dan keadilan. Poligami tanpa pencatatan tidak hanya melanggar prinsip keadilan dalam Islam, tetapi juga menimbulkan *mazarat* (kerugian) yang dilarang oleh syariat. Islam tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga aspek muamalah, termasuk perlindungan hak istri dan anak. Karena itu, hukum keluarga Islam mengharuskan pernikahan dilakukan dengan transparan, dicatat secara resmi, dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk menghindari kedzaliman dan ketidakpastian hukum.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2003)
- Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Remaja rosadakarya, 2014)
- Asra Nur Hasanah, " Mitsaqqan Ghalizan: Kajian Tafsir Ayat Al-Qur'an dan Hadis tentang Pernikahan", *Journal of Indonesian Islamic Family Law* 6, no. 1 (2024)
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2018)
- Arisman dkk, *Hukum Keluarga Kontemporer*. (Pekanbaru: CV Cahaya Firdaus, 2022)
- Data: Litbang Merdeka.com, *Noktah Merah Perkawinan di Indonesia*, 2016
- Nina Agus Hariati, Revitalisasi Nilai Mitsaqqan Ghalidza Keluarga Poligami Pluralisme Hukum Keluarga di Era Disrupsi", *Juriah : Jurnal Ilmu Hukum*. 2, no 1 (2023).
- Masyarakat Kecamatan Tambang, 2025
- Wawancara dengan Y di Tambang, tanggal 01 Februari 2025
- Yeti Dahliana and Ahmad Ishom Pratama Wahab, "Makna Mitsaqqan Ghalizhan Perspektif Tafsir Al-Munir: Kajian Atas Surah An-Nisa: 21," *An- Nur : Jurnal Studi Islam* 15, no. 2 SE-Articles (2023).
- Nurul Hidayah, "Pernikahan Komitmen Ilahi Perspektif Al-Misbah Dan At-Thabari," *Revelatia Jurnal Ilmu Al-Qur'An Dan Tafsir* 3, No. 1 (2022).
- Departemen Agama RI, *Al-Qurán dan Terjemahan Al-Muhaimin*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penejermah Al-Qur'an, 2002)
- risman dkk., *Problematika Hukum Keluarga Islam* (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2023),
- Siti Nor Aishah, Siti Zailia, and Armasito Armasito, "Prosedur dan Syarat Poligami di Indonesia dan Malaysia," *Muqaranah* 6, no. 1 (2022)



- Saphira Husna Nasution, Faisar Ananda, Irwansyah, " Sumber Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia ", *Community Development Journal* 6, no. 1 ( 2025 )
- Adella Devi Febianti , Mufidatul Khoiriyah, "Faktor-Faktor yang Mendorong Praktik Nikah Siri Dalam Konteks Sosial Modern", *SAMAWA : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 ( 2024 )
- Rema Syelvita, Utami Niki Kusain, " Poligami Tanpa Persetujuan Istri: Implikasi Hukum, Dampak Psikologis dan Analisis Kritis terhadap Pendapat Publik Figur ", *University of Bengkulu Law Journal*, 10, no. 1 ( 2025 )
- Imam Hafas, " Interpretasi Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Tindakan Poligami Yang Tidak Tercatat ", *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 3, no. 2 ( 2021 )
- Eko Wahyu Budiharjo, " Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil Ditinjau dari Sistem Hukum Perkawinan", *Pandecta* 8, no. 1 (2022)